

PEMANTAUAN - SISTEM - KAPAL PERIKANAN  
2019

PERMEN KP NO. 10, BN 2019/NO. 409, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sistem pemantauan kapal perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan. BAB II terdiri dari 3 pasal yang mengatur penyelenggaraan SPKP, BAB III terdiri dari 2 pasal yang mengatur prasarana dan sarana SPKP, BAB IV terdiri dari 3 pasal yang mengatur penyedia SPKP, BAB V terdiri dari 7 pasal yang mengatur pemasangan dan aktivasi transmiter SPKP, BAB VI terdiri dari 4 pasal yang mengatur perubahan, perpanjangan, dan penggantian SKAT, BAB VII terdiri dari 10 pasal yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan, BAB VIII terdiri dari 1 pasal yang mengatur kepemilikan data, BAB IX terdiri dari 2 pasal yang mengatur evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2019 dan ditetapkan tanggal 6 Maret 2019.

- SKAT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 3 hlm